



IZIN OPERASIONAL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : KW.09.4/4/PP.07/13359/2012

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

1. Nama Raudhatul Athfal : RA AR ROHMAH
2. Nomor Statistik RA : 1 0 1 2 3 1 7 3 0 1 7 4
3. Alamat : Jl. Brigjen Katamso Rt 003/07 No.32
Kelurahan : Kota Bambu Selatan
Kecamatan : Palmerah
Kota : Jakarta Barat
4. Nomor Telpo : 021-56555578
5. Nama Kepala Raudhatul Athfal : Nur Asiah
6. Tahun Berdiri : 2010
7. Nama Yayasan : Ar Rohmah Jakarta
8. Alamat Yayasan : Jl. Brigjen Katamso Rt 003/07 No.32
9. Nama Pimpinan Yayasan : Nurdin, S.Pdl
10. Pengesahan/Akta Yayasan : nomor 439 tanggal 22 Oktober 2012
11. Masa berlaku Izin Operasional : 3 tahun (dari 13 September 2012 s.d 13 September 2015) dapat diperpanjang sesuai dengan hasil evaluasi Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 September 2012

Kepala



H. Muhammin Luthfie

NIP. 195411021977031001